

Kebijakan Hutan Tanaman Industri (Hti) Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Industrial Policy Forestry Policy (Hti) Impactfor Social Life of Community in Huyula Village Mootilango District Gorontalo District

Jusdin Puluhulawa dan Hayati Ningsih Gubali

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128 Telp (0435) 821125

*Email: puluhulawajusdin@gmail.com/hayatingsihgubali@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain the results of knowing and analyzing the policy of industrial timber plantations (HTI) on the social life of the community in Huyula Village, Mootilango District, Gorontalo District. This research method using qualitative approach. The results showed: (1) that the planning of industrial timber plantations (HTI) by the company has not been well targeted. Approximately 35% (5000 ha) is still controlled by the community from the land area of 15,000 ha owned by the company, based on Decree no. 261 / Menhut-II / 2011 dated May 12, 2011 by the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia. While the investment value has been issued by the company on two aspects of the stage has reached Rp. 5.580.000.000. untuk salary of workers from Huyula village of 300 people. This value is significant for people's lives in Huyula Village in order to improve the family's economic and social life of the village economy. (2) The socialization program is very strategic and important, is part of the education process, and information to the community as the subject of HTI development. The HTI policy of a new plan relates to forests and land where there are communities that control it. This policy requires prudence in which the community how to accept this plan well, without any social conflict. Because the land they worked on is considered his property for years, even though this land belongs to the state. (3) With the HTI Company, it indirectly provides income to the surrounding community through empowerment, either directly or indirectly in HTI activities, although there are still some people still survive not to convert the land.

Keywords: Policy, Industrial Plantation Forest, Social Community Life

Diterima:, disetujui

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari pemerintah yang sifatnya tidak memihak untuk mengatur permasalahan umum. Berbicara kebijakan bukan lagi hal yang baru didengar karena kebijakan mengatur berbagai kehidupan kita terutama kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pendapat ahli menurut Laswel, (dalam Parsons, 2005) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, dari suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a project program of goals values and practices*).³

Sementara menurut Deddy Mulyadi (2015) bahwa kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah public dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi dari permasalahan. Namun sering kali kebijakan yang ada masih dipandang belum memadai sehingga diperlukan kebijakan lain atau perbaikan kebijakan. Sehingga dengan demikian yang termasuk kebijakan public baik mulai dari Undang- Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, PERDA kabupaten/kota sampai dengan kebijakan organisasi public/badan public serta kebijakan operasional dimasing-masing kementerian.

Kebijakan otonomi daerah tersebut menjadi kesempatan atau peluang yang luas bagi semua daerah termasuk Kabupaten Gorontalo menjadi sebuah power untuk menjembatani kebijakan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya dengan membangun kerjasama dengan perusahaan Gorontalo Citra Lestari (GCL) pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada dasarnya kebijakan ini adalah salah satu aspek yang juga dilegalkan melalui Keppres Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung mengenai konservasi lahan gambut. Selain itu pula dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1990, tentang Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No SK 261/MENHUT-II/2011 dengan luas 47,170 Ha kepada PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Mootilango Desa Huyula, yang lazimnya dikenal dengan kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kenyataan lain ketika mulai beroperasi di area hutan masyarakat sudah banyak yang menguasainya bahkan ada sebagian pejabat menanamkan investasinya membuka lahan seolah-olah menjadi hak milik, padahal dipihak lain status hutan ini adalah dikuasai oleh Negara. Masalah lain dengan adanya kebijakan otonomi daerah sebagian masyarakat telah membentuk sebuah komunitas sehingga telah dilegalkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu wilayah administratif pemerintahan desa yang disebut dengan "Dusun". Dengan terbentuknya dusun ini sebagai bagian dari wilayah pemerintahan desa maka pemerintah daerah telah memfasilitasi sarana prasarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai fasilitas umum, seperti: jalan desa, sekolah dan masjid, padahal area ini dibawah penguasaan PT. Gorontalo Citra Lestari berdasarkan legitimasi dari menteri kehutanan Republik Indonesia. Sehingga secara kuantitas luas lahan yang sudah ditetapkan berkurang dan pihak perusahaan menghadapi masalah-masalah sosial maupun dari pihak-pihak lain dianggap meyesatkan. Disamping uraian permasalahan tersebut diatas, hutan disekitar dusun tadi rata-rata sudah dikuasai oleh masyarakat yang hambatannya banyak menimbulkan konflik sosial. Masyarakat kurang memahami kondisi hutan dan aturan perundang-undangan. Masyarakat memahaminya area hutan ini sudah dikuasai oleh mereka secara turun temurun tanpa dilandasi oleh kekuatan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian kepemilikan. Namun, pihak perusahaan tidak pernah mengesampingkan keberadaan masyarakat ini tetap diberi pengertian, pemahaman, dan kepedulian dari pihak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Sebelum membahas permasalahan diatas, penulis akan menguraikan dulu tentang metode penelitian digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975), mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terkait dengan kebijakan hutan tanaman industri (HTI) oleh perusahaan meliputi: (a) Perencanaan, (b) sosialisasi (c) pemberdayaan masyarakat.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama atau alat penelitian untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. (Lincoln & Guba, 1985 & Miles & Huberman, 1987).

Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal kegiatan pengumpulan data hingga sampai penemuan thema. Dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen analisis yaitu “reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan”.



Gambar 1. Sumber: Miles dan Huberman, 1992

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985), untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas sangat dibutuhkan suatu keabsahan data. Tingkat keabsahan data akan ditentukan oleh empat faktor, yaitu: (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*) (3) ketergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi kebijakan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) pada kehidupan sosial masyarakat, terdiri atas: 1. Perencanaan Perencanaan dilakukan sebagai tahap awal dalam memulai program yang dibutuhkan pada perusahaan untuk merumuskan tujuan dan tuntutan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam mengolah hutan tanam industri (HTI). Perkembangan akan esensi perencanaan bagi manusia mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Kelompok perencana yang mengaku termasuk dalam kelompok perencana yang komprehensif menyatakan bahwa fungsi perencana yang terpenting adalah memahami kepentingan masyarakat dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengukur perkiraan pengaruh tindakan yang diusulkan tersebut, terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori perencanaan tersebut bahwa lahan yang dibutuhkan pada perusahaan berdasarkan SK No. 261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011, seluas ± 6.170 Ha/tahun akan tetapi lahan yang siap dikelola ± 50.000 Ha (65%), sedangkan sisanya ± 25.920 Ha yang masih dikelola oleh masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi penghambat dalam mengolah HTI karena belum sesuai dengan perencanaan yang tertera dalam SK. (W/3/9/2016).

Pada dasarnya tiap organisasi sudah tentu sebelum melaksanakan program yang dilakukan pertama adalah merencanakan segala kebutuhan dalam perusahaan, apa yang menjadi sasaran dan hambatan yang dihadapi dalam mengelola kebijakan HTI. Kenyataan yang didapatkan di lapangan lahan yang tersedia belum sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Masih sekitar 25, 900-an Ha (35%) dikuasai oleh masyarakat dan ini menjadi polemik yang dihadapi perusahaan. (W/3/9/2016)

Dari uraian di atas, bahwa kebijakan HTI dari segi perencanaan sudah dilaksanakan tetapi masih mengalami kendala pembebasan, karena lahan-lahan ini masih dikuasai oleh masyarakat, dimana mereka beranggapan lahan ini semata-mata sudah milik mereka, yang dikelola sejak awal. Lahan yang dikuasai

oleh sebagian masyarakat ini masuk dalam lingkup rencana penyediaan lahan yang sudah ditetapkan dalam SK yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Kehutanan. Pihak perusahaan tetap mengolah HTI meskipun ada kekecewaan dan kerugian yang ditanggung oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Gorontalo Citra Lestari. (GCL). Realisasi ini sesuai dengan program dan rencana pihak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang akan beroperasi didesa Huyula Kecamatan Mootilango, dalam hal ini PT

Gorontalo Citra Lestasi (GCL) yang penanaman perdana sesuai rencana dimulai tahun 2013 lalu, berarti masa umur tanaman sekarang sudah memasuki tahun kelima dari delapan tahun masa panen yang direncanakan. Namun sebelumnya mulai tahun 2011 sampai 2012 selama 2 tahun sebagai tahap konsolidasi, sosialisasi, pembebasan lahan, pembibitan atau persemaian dan bibit siap tanam. Gambaran perencanaan dimaksud tahapanya seperti pada gambar berikut ini:



Gambar: 2 Persemaian HTI & Bibit Siap Tanam
Sumber: PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) 2016

Untuk rencana tahap berikutnya yakni penanaman dan pemeliharaan sesuai data yang penulis peroleh sebagai berikut:



Gambar: 3 Penanaman & Pemeliharaan tanaman
Sumber: PT Gorontalo Citra Lestari, (GCL) 2016

Perencanaan hutan tanaman Industri (HTI) oleh PT Gorontalo Citra Lestari belum tepat sasaran, dalam hal ini dilihat dari segi lahan yang tersedia kurang lebih 35% masih dikuasai oleh masyarakat, seharusnya lahan seluas 15.000 Ha adalah milik HTI, jelas sekali berdasarkan SK No. 261/menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Akan tetapi faktanya belum sesuai yang diharapkan masih sekitar 5000 Ha dimanfaatkan oleh masyarakat di desa Huyula, termasuk lahan lainnya sudah digunakan untuk fasilitas umum dan ini menjadi polemik yang serius dihadapi perusahaan dengan masyarakat bersama pemerintah daerah. Sementara nilai investasi sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pada dua aspek tahapan saja sudah mencapai 39.240.000.000 miliar lebih dengan jumlah tenaga kerja 2.150 orang. Dari jumlah ini tenaga kerja asal desa Huyula yang direkrut 300 orang dengan nilai investasi sejumlah Rp. 5.580.000.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah). Nilai ini adalah nilai cukup besar dan bermakna bagi kehidupan masyarakat di Desa Huyula dalam kerangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa. Nilai investasi diatas, baru sebatas rencana awal belum pada pemanenan, produktivitas, pabrikan, pembukaan jalan akses dll, yang pasti semua akan membutuhkan tenaga kerja perlu disosialisasikan dan memberi multiplier efek bagi kehidupan sosial lainnya.

2. Sosialisasi

Perusahaan HTI telah melakukan proses sosialisasi, baik pada tingkat pemerintah daerah sampai pada tingkat desa, dan dusun bahkan *dor to dor*. Masyarakat juga telah mengikuti proses sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan. (W/4/9/2016) Sosialisasi sangat penting, dalam kerangka memberi informasi dan bimbingan sosial terutama bagi obyek tujuan seperti masyarakat, pegawai, siswa, dll, agar visi dan misi institusi tercapai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nasution (1999:26) bahwa sosialisasi adalah proses membimbing individu kedalam dunia sosial. Teori ini diperkuat oleh Susanto (1983:12) mengemukakan sosialisasi adalah proses membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan cara berpikir agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Berdasarkan kedua teori diatas, proses sosialisasi itu sangat strategis dan penting, adalah bagian proses edukasi, terutama kepada masyarakat sebagai subyek pembangunan HTI. Kebijakan HTI suatu rencana baru berkaitan dengan hutan dan lahan dimana didalamnya ada masyarakat yang menguasainya. Sehingga kebijakan ini memerlukan kehati-hatian dimana masyarakat bagaimana menerima rencana ini dengan baik, tanpa terjadi konflik sosial. Oleh karena lahan yang mereka garap dianggapnya miliknya sudah bertahun-tahun, sekalipun lahan ini sesuai regulasi yaitu milik negara. Hal ini tidak semudah yang dipikirkan, semuanya butuh kesiapan mental, pikiran, pembelajaran, penyesuaian diri dan konsekwensi lainnya plus minus setelah lahan mereka dikonversi menjadi lahan HTI. Rencana sosialisasi telah dilakukan melalui informasi dan pendekatan kepada semua pihak terutama pemerintah daerah, kecamatan dan desa. Program sosialisasi telah dilakukan beberapa kali pada lokasi berbeda. Langkah ini sebagaimana pernyataan staf dari pemerintah Kecamatan Mootilango diatas sudah pernah dilakukan beberapa kali sebagaimana pada visualisasi gambar berikut ini :



Gambar : 4 Sosialisasi HTI du Desa Huyula
Sumber: Kantor sekretariat PT Gorontalo Citra Lestari 2016

Sosialisasi dilakukan oleh pihak perusahaan sudah maksimal kepada masyarakat bersama pemerintah Kecamatan Mootilango, hanya saja masih ada sekelompok masyarakat masih bertahan, merasa lahan yang digarapnya adalah miliknya. Pada hal pihak perusahaan sudah merencanakan/menjanjikan peralihan lahan dikonversi menjadi lahan HTI tidak serta merta masyarakat penggarap kehilangan lapangan pekerjaan dan pendapatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memberdayakan seseorang atau masyarakat agar berhasil guna dan memperbaiki kesejahteraan suatu daerah. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk merubah, mengoptimalkan kinerja dan berpartisipasi demi kesejahteraan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak DK selaku District Manager menyatakan bahwa: adanya program HTI dari pemerintah maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan cara menjadi tenaga kerja di perusahaan dengan pendapatan Rp. 85.000/hari (=Rp. 2.125.000/25 hari kerja) di bayar per 2 minggu. Jika dalam satu KK terdapat 2 orang yang menjadi tenaga harian di perusahaan maka dapat diakumulasikan pendapatan 1 KK/bulan adalah Rp.4.250.000. (W/6/9/2016)

Terkait dengan data sebagai fenomena empiris yang menarik dalam kerangka pemberdayaan bagi masyarakat. Masyarakatlah yang menjadi aktor penentu keberhasilan kebijakan HTI. Usulan-usulan telah disampaikan oleh masyarakat melalui sosialisasi patut menjadi perhatian, karena mereka merasa terobati setelah lahan mereka dikonversi, betul-betul bermanfaat bagi mereka setelah diberdayakan. Kondisi empiris ini relevan dengan teorinya Ife (1996:59) yang memberikan pandangan tentang pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:(1) Struktural pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental. (2) Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu "rule of the game" tertentu. (3) Elitis, pemberdayaan sebagai usaha melakukan perubahan dan struktur sosial (4) Post-strukturalis, pemberdayaan mengubah diskursus dan menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. Teori ini sama dengan pandangan Averroes (dalam Totok, 2015:44) mengatakan pemberdayaan masyarakat sama dengan penguatan masyarakat atau pembangunan masyarakat.

Dari kedua tersebut dapat dimaknai konsep pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan dengan kata lain sebagai tolak ukur normatif, struktural dan substansial. Konsep pemberdayaan sebagai upaya

membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan pemerintah, negara dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan teori pemberdayaan diatas, menunjukkan bahwa dengan adanya Perusahaan HTI maka secara tidak langsung memberikan *income* kepada masyarakat sekitar melalui pemberdayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan HTI. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak RG selaku pelaksana *Agro Forestry* (tumpang sari) mengemukakan bahwa pendapatan dalam menanam tanaman cabai yaitu Rp. 20.000.000/Minggu dalam kurung waktu satu bulan dapat menghasilkan Rp.80.000/bulan angka tersebut berputar dalam masyarakat secara tidak langsung, karena pelaksana juga menggunakan tenaga harian yang digaji oleh perusahaan HTI dan sebagian besar dari masyarakat Huyula. (W/5/9/2016).

Untuk melihat dinamika masyarakat dari Desa Huyula sebagai tenaga kerja harian saat menanti waktu gajian dua kali sebulan sebagai berikut:



Gambar: 5 Dinamika masyarakat menanti gajian dua kali sebulan
Sumber: Kantor PT Gorontalo Citra Lestari, 2016

Mencermati angka nominal dan visualisasi gambar diatas masyarakat di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango yang langsung direkrut menjadi tenaga kerja oleh PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) yang dipercaya oleh pemerintah selaku pelaku usaha hutan tanaman industri (HTI) kurang lebih 300 orang berasal dari desa Huyula yang diberdayakan menjadi tenaga kerja perusahaan sebagai tenaga harian yang digaji rata-rata Rp. 85.000/hari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan hutan tanaman industri (HTI) dapat merubah kehidupan lingkungan sekitar melalui pemberdayaan masyarakat. Paling tidak menyerap tenaga kerja untuk menjadi tenaga borongan atau harian, terutama tenaga-tenaga tidak trampil dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman. Kebijakan HTI juga dapat mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan. Namun masyarakat mayoritas hanya berlaku sebagai faktor produksi (buruh) dengan imbalan upah yang sesuai dengan curahan tenaga kerjanya yang terbatas dan tidak dapat menerima nilai tambah yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Tetapi disisi lain dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan desa serta membuka lapangan kerja guna mengatasi pengangguran serta pemberdayaan masyarakat. WI. Jenkins (dalam Solichin, 2008:40) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait dan berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Deddy Mulya di bahwa kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah public dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi dari permasalahan, Namun sering kali kebijakan yang ada

masih dipandang belum memadai sehingga diperlukan kebijakan lain atau perbaikan kebijakan. Sehingga dengan demikian yang termasuk kebijakan public baik mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, PERDA kabupaten/kota sampai dengan kebijakan organisasi public/badan public serta kebijakan operasional dimasing-masing kementerian.

Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi. Tetapi sistem rekrutmen tenaga kerja masih bersifat konvensional dan konservatif, belum mempertimbangan meryt sistem yang berlandaskan kompetensi, profesionalisme dan belum merata, dominan diberdayakan pada tenaga kerja lokal tanpa memperhatikan struktur pendidikan. Sifatnya terbuka bebas dan lebih mengutamakan keamanan demi percepatan produktivitas serta secara bertahap melakukan perluasan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perencanaan hutan tanaman Industri (HTI) oleh PT Gorontalo Citra Lestari belum tepat sasaran, kurang lebih 35% (5000 ha) masih dikuasai oleh masyarakat, dari lahan seluas 15.000 Ha milik perusahaan, berdasarkan SK No. 261/menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011 oleh Kementerian Kehutanan RI. Sementara nilai investasi sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pada dua aspek tahapan saja sudah mencapai Rp. 5.580.000.000. untuk gaji tenaga kerja asal desa Huyula sejumlah 300 orang. Nilai ini adalah nilai cukup
2. Program sosialisasi itu sangat strategis dan penting, adalah bagian proses edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai subyek pembangunan HTI. Kebijakan HTI suatu rencana baru berkaitan dengan hutan dan lahan dimana didalamnya ada masyarakat yang menguasainya. Kebijakan ini memerlukan kehati-hatian dimana masyarakat bagaimana menerima rencana ini dengan baik, tanpa terjadi konflik sosial. Oleh karena lahan yang mereka garap dianggapnya miliknya sudah bertahun-tahun, sekalipun lahan ini milik negara.
3. Dengan adanya Perusahaan HTI maka secara tidak langsung memberikan income kepada masyarakat sekitar melalui pemberdayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan HTI, sekalipun masih ada sebagian masyarakat tetap bertahan belum mau dikonversi lahannya.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Gorontalo selaku pemangku kebijakan yang memiliki wewenang perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan HTI dan kajian yang lebih komprehensif mengenai HTI baik terkait dengan kajian kepemilikan lahan maupun peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pengembangan HTI dan seyogyanya juga diharapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi mediator konflik sosial antara perusahaan HTI dan masyarakat terkait dengan pembebasan lahan serta turut berkerjasama dengan stakeholder terkait lebih intens mensosialisasikan HTI memberikan pemahaman dan wawasan dari adanya implikasi HTI yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Dibutuhkan kerjasama, hubungan dan sinergitas yang lebih baik dari pemerintah daerah, pihak perusahaan GCL dengan masyarakat untuk mengembangkan Hutan Tanaman Industri agar lebih baik kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Puluhuala & gubali : Kebijakan Hutan Tanaman Industri (Hti) Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat

Altshuler, Alan. 1983. *The Goals Of Comprehensive Plan*. dalam Faludi,

Andreas. 1983. *A Reader in Planning Theory*. Oxford : Pergamon Press.

Bogdan, R.C. and S. J. Taylor.1975. *Introduction to Qualitative Research Method*. Boston:John Wiley & Sons.

Chairul Nizar dan Abubakar Hamzah dkk. 2013. *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1 No. 2. DI. Aceh : Universitas Syiah Kuala.

Guba and Lincoln. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.

Huberman. A. M. and Miles, M.B.1987.*Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.

Ife,Jim., 2002, *Community Development*, ed ke 2,Frech Forest, New South Wales:Pearson Education Australia

Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung. Alfabeta

Nasution, 1999, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta

Parson, Wayne. 2005. *Public Policy (Pengantar Teori & Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Pheni Chalid.,Tanpa Tahun, *Teori Pertumbuhan*. Modul. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta

Susanto, & Phil Astrid, S., 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bhineka Cipta, Bekasi.

Sujarto, Djoko. 1990. *Materi Kuliah PL 601. Planning Process and Practice*. Bandung : S2 PWK ITB.

Totok , Mardikunto., dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.

Widodo, Joko., 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*,Alfabeta,